



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi atas pelaksanaan perjalanan dinas yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka pemerintah daerah perlu mengatur dan memberikan pedoman serta standar pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63);
18. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karimun.
5. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah selanjutnya disingkat Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Karimun.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Pegawai Kontrak adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administratif sesuai dengan kebutuhan organisasi yang tidak berkedudukan sebagai ASN, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
13. Suami/istri dari Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah adalah suami/istri dari Bupati Karimun/Wakil Bupati Karimun/Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.

14. Masyarakat adalah individu/kelompok masyarakat Kabupaten Karimun atau di luar Kabupaten Karimun dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Karimun.
15. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, ASN dan Pegawai Kontrak serta pihak lain yang melakukan perjalanan dinas.
16. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan kerja perangkat daerah dan unit kerja yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
17. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala OPD, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada OPD.
18. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke wilayah kecamatan lain di dalam wilayah Kabupaten Karimun, dimana perjalanan dinas dalam daerah ini dapat dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam atau kurang dari 8 (delapan) jam.
19. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas di luar wilayah Kabupaten Karimun dan dalam wilayah Republik Indonesia.
20. Biaya perjalanan dinas yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang besaran dan peruntukannya telah ditentukan.
21. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang yang berisi perintah untuk melaksanakan tugas.
22. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
23. Tempat kedudukan adalah lokasi/kota/OPD berada.
24. Tempat tujuan adalah lokasi/kota/OPD yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
25. Lumsom (*Lumpsum*) adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
26. Daftar Pengeluaran Riil adalah pernyataan yang memuat pengeluaran yang tidak tersedia atau tidak diperoleh bukti pengeluarannya.
27. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah atau dipertanggungjawabkan sesuai belanja.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (3) Perjalanan dinas merupakan perjalanan yang dilakukan oleh pelaksana perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan.
- (4) Pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dan/atau perintah pejabat yang berwenang.
- (5) Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam hal :
 - a. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - b. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas, pelatihan dan bimbingan teknis yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - c. Mengikuti rapat, koordinasi, konsultasi, seminar, sosialisasi, workshop, pertemuan, kunjungan kerja, studi banding, survey lapangan, pengumpulan data, pengurusan kepegawaian, pameran dan lain - lain pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - d. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat/pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
 - e. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat/pegawai yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota pemakaman;
 - f. Ditugaskan untuk memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. Menjemput/mengantar/mendampingi pihak lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawabnya;
 - h. Tugas lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
- a. Selektif, yaitu hanya untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan;
 - b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja OPD;
 - c. Efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah;
 - d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain terdiri dari:
 - a. Uang harian;
 - b. Uang harian pendidikan dan pelatihan;
 - c. Uang representasi;
 - d. Biaya transportasi;
 - e. Biaya penginapan;
 - f. Biaya sewa kendaraan;
 - g. Bantuan transportasi;
 - h. Biaya pemeriksaan deteksi COVID-19.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas dimaksud pada ayat (2) digolongkan dalam tingkatan yaitu:
 - a. Tingkat A terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Forkopimda;
 - b. Tingkat B terdiri dari Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - c. Tingkat C terdiri dari ASN eselon II;
 - d. Tingkat D terdiri dari ASN eselon III;
 - e. Tingkat E terdiri dari ASN eselon IV dan ASN golongan IV Non Eselon;
 - f. Tingkat F terdiri dari ASN golongan III, II dan I;
 - g. Tingkat G terdiri dari Pegawai Kontrak.

Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang dapat memerintahkan Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a untuk melakukan perjalanan dinas dengan mempertimbangkan hubungan antara perjalanan dinas tersebut dengan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pejabat yang dimaksud pada ayat (1) berhalangan dan diwakilkan oleh pejabat lain yang ditunjuk Forkopimda dimaksud maka biaya perjalanan dinas disetarakan dengan perjalanan dinas tingkat B.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang dapat memerintahkan pihak lain selain pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk melakukan perjalanan dinas dengan mempertimbangkan hubungan antara perjalanan dinas tersebut dengan kepentingan pemerintah daerah.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. suami/istri dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - b. masyarakat; dan
 - c. pihak lain yang terikat perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah.
- (3) Biaya perjalanan dinas untuk suami/istri Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disetarakan dengan perjalanan dinas tingkat C, dan diberikan dalam rangka mendukung tugas kedinasan dari suami/istri yang bersangkutan.
- (4) Biaya perjalanan dinas untuk masyarakat dan pihak lain yang terikat perjanjian kerjasama dengan kepentingan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditentukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan mempertimbangkan tingkat kepatutan dan kewajaran, dan diberikan dalam rangka mendukung kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran OPD/unit kerja yang menerbitkan SPD bersangkutan.

Pasal 8

Pelaksana Perjalanan Dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan pada waktu yang bersamaan.

Pasal 9

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari selama di kota tujuan untuk pelaksana perjalanan dinas dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
- (2) Jumlah hari yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai dari hari keberangkatan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sampai dengan hari kembali ke tempat kedudukan semula.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara lumpsom.
- (4) Besaran uang harian berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran I untuk perjalanan dinas luar daerah dan Lampiran II untuk perjalanan dinas dalam daerah.

Pasal 10

- (1) Uang harian pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pelaksana perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, lemhanas dan pimdagri di luar daerah.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan uang harian selama mengikuti pendidikan dan pelatihan termasuk juga untuk hari keberangkatan ke tempat tujuan dan hari kepulangan ke tempat kedudukan semula.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara lumpsom.
- (4) Besaran uang harian berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk pelaksana perjalanan dinas dengan tingkatan perjalanan dinas yaitu tingkat A, tingkat B dan tingkat C.
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan, dibayar secara lumsom sesuai dengan maksimal jumlah hari yang ditentukan dalam SPD.
- (4) Besaran uang representasi berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran I untuk perjalanan dinas luar daerah dan Lampiran II untuk perjalanan dinas dalam daerah.

Pasal 12

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan biaya transportasi dari tempat kedudukan lokasi/kota/OPD sampai dengan tempat tujuan lokasi/kota/OPD dan sebaliknya.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya transportasi darat, air dan udara, termasuk pajak atau retribusi dan asuransi yang berlaku pada pelabuhan/bandara/terminal/stasiun berkenaan.
- (3) Transportasi yang digunakan dalam rangka perjalanan dinas untuk tingkat A dapat menggunakan kelas bisnis.
- (4) Selain pelaksana perjalanan dinas dengan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), transportasi yang digunakan adalah kelas bisnis ke bawah.
- (5) Pelaksana perjalanan dinas wajib mempertimbangkan rute transportasi yang efektif dan efisien dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan dan sebaliknya.
- (6) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*).

Pasal 13

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan biaya penginapan yang melebihi harga sesuai dengan

tingkatannya, jika dalam penggunaan biaya penginapan menggabungkan lebih dari 1 (satu) pelaksana perjalanan dinas dengan memperhatikan batas tertinggi akumulasi biaya dari penggabungan tersebut.

- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pembebanan biaya kamar, kecuali biaya extra bed jika adanya penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan penggantian uang penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari batas tertinggi biaya penginapan pada tempat tujuan per hari sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumsom.
- (5) Dalam hal penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara maka biaya penginapan tersebut tidak dapat dibayarkan dan tidak berhak menerima pengganti biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*).
- (7) Besaran biaya penginapan berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran I untuk perjalanan dinas luar daerah dan Lampiran II untuk perjalanan dinas dalam daerah.

Pasal 14

- (1) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f merupakan biaya sewa kendaraan selama berada di kota tujuan untuk mendukung mobilitas pelaksanaan tugas ditempat tujuan.
- (2) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya untuk bahan bakar, pengemudi dan pajak.
- (3) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk pihak dengan tingkat perjalanan dinas tingkat A dan Sekretaris Daerah.
- (4) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*).
- (5) Besaran biaya sewa kendaraan berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Bantuan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf g dapat diberikan sebagai pengganti biaya transportasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 (delapan) jam.
- (2) Bantuan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan :
 - a. Satu pulau dalam satu kecamatan;
 - b. Satu pulau beda kecamatan;
 - c. Beda pulau dalam satu kecamatan;
 - d. Beda pulau beda kecamatan.
- (3) Bantuan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara lumsum.
- (4) Besaran bantuan transportasi berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Biaya pemeriksaan deteksi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dilaksanakan sepanjang dalam masa pandemi COVID-19.
- (2) Pemeriksaan deteksi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas kesehatan resmi.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan deteksi COVID-19 mengakibatkan pembatalan perjalanan dinas, biaya pemeriksaan kesehatan tetap dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Biaya pemeriksaan deteksi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*).

Pasal 17

Untuk kegiatan yang menyediakan penginapan dan transportasi oleh pihak yang mengundang, maka kepada pelaksana perjalanan dinas hanya diberikan biaya-biaya yang tidak ditanggung oleh pihak yang mengundang.

Pasal 18

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diberikan kepada masing-masing pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 19

- (1) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas belum dapat dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

BAB V

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 20

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas, SPT dan SPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Nota Dinas adalah sebagai berikut:
 - a. Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan tata tertib yang berlaku pada DPRD;
 - b. Sekretaris DPRD, Kepala OPD, Staf Ahli, Camat dan Direktur RSUD ditandatangani oleh yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati atau Wakil Bupati;
 - c. Asisten ditandatangani oleh yang bersangkutan ditujukan kepada Sekretaris Daerah;
 - d. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Pegawai Kontrak pada lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Bagian ditujukan kepada Sekretaris Daerah melalui masing-masing asisten terkait;
 - e. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Pegawai Kontrak dilingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh masing-masing Kepala Bagian ditujukan kepada Sekretaris DPRD;
 - f. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Pegawai Kontrak pada OPD lainnya ditandatangani oleh Sekretaris ditujukan kepada Kepala OPD bersangkutan;
 - g. Suami/istri dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Kepala OPD bersangkutan ditujukan kepada Bupati;
 - h. Masyarakat ditandatangani oleh Kepala OPD bersangkutan ditujukan kepada Bupati;
 - i. Pihak lain yang terikat perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah ditandatangani oleh Kepala OPD bersangkutan ditujukan kepada Bupati.
- (3) Nota Dinas dibuat sebagai dasar penerbitan SPT bagi pelaksana perjalanan dinas, kecuali pelaksana perjalanan dinas untuk tingkat A.

- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT adalah sebagai berikut:
- a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan tata tertib yang berlaku pada DPRD;
 - d. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala OPD, Staf Ahli, Direktur RSUD dan ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - e. Asisten, Camat dan Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf, Pegawai Kontrak pada lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - f. Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf dan Pegawai Kontrak pada lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
 - g. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Pegawai Kontrak pada OPD lainnya ditandatangani oleh Kepala OPD bersangkutan;
 - h. Suami/istri dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Kepala OPD bersangkutan;
 - i. Masyarakat ditandatangani oleh Kepala OPD bersangkutan;
 - j. Pihak lain yang terikat perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah ditandatangani oleh Kepala OPD bersangkutan.

Pasal 21

- (1) SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada OPD/unit kerja yang menjadi pembebanan biaya perjalanan dinas.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 22

- (1) Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peruntukannya antara lain yaitu:
- a. Nota Dinas;
 - b. SPT;
 - c. SPD yang telah ditandatangani dan disahkan oleh pejabat yang berwenang pada tempat tujuan;
 - d. Tiket pesawat udara, boarding pass dan airport tax;
 - e. Bukti pembayaran pembelian tiket pesawat udara;
 - f. Tiket kapal dan pass pelabuhan;
 - g. Tiket atau bukti pendukung yang sah untuk moda transportasi lainnya;
 - h. Invoice/bill atau bukti pendukung lainnya yang sah untuk biaya penginapan;
 - i. Bukti pembayaran yang sah untuk biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan;
 - j. Bukti hasil pemeriksaan deteksi COVID-19;
 - k. Bukti pembayaran atas hasil pemeriksaan deteksi COVID-19;
 - l. Laporan perjalanan dinas;
 - m. Surat undangan dari pihak penyelenggara;
 - n. Daftar Pengeluaran Riil, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, huruf h dan huruf i tidak tersedia, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n.

Pasal 23

Dalam hal terdapat penggabungan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) maka pertanggungjawaban dibebankan pada salah satu pelaksana perjalanan dinas.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pelaksana perjalanan dinas wajib mengembalikan kelebihan biaya perjalanan dinas yang telah diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan pada prinsipnya dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

BAB VII PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 25

- (1) Kepala OPD/unit kerja melakukan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 26

- (1) Pelaksana perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian dan kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Sanksi administratif dan sanksi lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan sumber dana APBN dapat menggunakan petunjuk teknis tersendiri sepanjang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Karimun Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI KARIMUN



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 72

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR 71 TAHUN 2020
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KARIMUN

STANDAR HARGA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

I. BATAS TERTINGGI UANG HARIAN DAN DIKLAT

NO	PROVINSI	UANG HARIAN	DIKLAT	SATUAN
1	Nanggroe Aceh Darussalam	360.000	110.000	OH
2	Sumatera Utara	370.000	110.000	OH
3	Riau	370.000	110.000	OH
4	Jambi	370.000	110.000	OH
5	Sumatera Barat	380.000	110.000	OH
6	Sumatera Selatan	380.000	110.000	OH
7	Lampung	380.000	110.000	OH
8	Bengkulu	380.000	110.000	OH
9	Bangka Belitung	410.000	120.000	OH
10	Banten	370.000	110.000	OH
11	Jawa Barat	430.000	130.000	OH
12	D.K.I Jakarta	530.000	160.000	OH
13	Jawa Tengah	370.000	110.000	OH
14	D.I Yogyakarta	420.000	130.000	OH
15	Jawa Timur	410.000	120.000	OH
16	Bali	480.000	140.000	OH
17	Nusa Tenggara Barat	440.000	130.000	OH
18	Nusa Tenggara Timur	430.000	130.000	OH
19	Kalimantan Barat	380.000	110.000	OH
20	Kalimantan Tengah	360.000	110.000	OH
21	Kalimantan Selatan	380.000	110.000	OH
22	Kalimantan Timur	430.000	130.000	OH
23	Kalimantan Utara	430.000	130.000	OH
24	Sulawesi Utara	370.000	110.000	OH
25	Gorontalo	370.000	110.000	OH
26	Sulawesi Barat	410.000	120.000	OH
27	Sulawesi Selatan	430.000	130.000	OH
28	Sulawesi Tengah	370.000	110.000	OH
29	Sulawesi Tenggara	380.000	110.000	OH
30	Maluku	380.000	110.000	OH
31	Maluku Utara	430.000	130.000	OH
32	Papua	580.000	170.000	OH
33	Papua Barat	480.000	140.000	OH
34	Provinsi Kepulauan Riau	370.000	110.000	OH

II. BATAS TERTINGGI UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	Tingkat Pelaksana Perjalanan Dinas		
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C
		Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Forkopimda	Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah	Eselon II
1	Uang Representasi Luar Daerah	250.000	150.000	150.000

III. BATAS TERTINGGI UANG HARIAN UNTUK MASYARAKAT

NO	URAIAN	JUMLAH	JUMLAH	SATUAN
1	Luar Provinsi KEPRI	350.000	350.000	OH
2	Provinsi KEPRI (Selain Kabupaten Karimun)	250.000	250.000	OH

IV. BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI

NO	URAIAN	HARGA	SATUAN
1	Biaya Transportasi Darat dan Laut Perjalanan Dinas Luar Daerah (Prov. KEPRI)	1.000.000	PP
2	Biaya Transportasi Darat dan Laut Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Prov. KEPRI)	1.200.000	PP

V. BATAS TERTINGGI BIAYA PENGINAPAN

NO	TUJUAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F	TINGKAT G	SATU AN
		Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Forkopimda	Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah	Eselon II	Eselon III	Eselon IV dan PNS Golongan IV Non Eselon	PNS Golongan III, II dan I	Pegawai Kontrak	
1	Nanggroe Aceh Darussalam	2,000,000	1,500,000	1,200,000	1,000,000	550,000	500,000	450,000	OH
2	Sumatera Utara	3,000,000	1,300,000	1,100,000	900,000	530,000	510,000	500,000	OH
3	Riau	3,000,000	2,000,000	1,800,000	1,000,000	750,000	650,000	550,000	OH
4	Jambi	3,000,000	2,000,000	1,800,000	1,000,000	580,000	550,000	500,000	OH
5	Sumatera Barat	3,000,000	2,000,000	1,800,000	1,000,000	650,000	600,000	550,000	OH
6	Sumatera Selatan	3,500,000	2,000,000	1,800,000	1,000,000	800,000	700,000	600,000	OH
7	Lampung	3,000,000	1,800,000	1,600,000	900,000	580,000	550,000	500,000	OH
8	Bengkulu	2,000,000	1,500,000	1,300,000	900,000	630,000	600,000	550,000	OH
9	Bangka Belitung	3,000,000	2,000,000	1,700,000	1,000,000	620,000	600,000	550,000	OH
10	Banten	4,000,000	2,200,000	2,000,000	1,000,000	710,000	680,000	600,000	OH
11	Jawa Barat	4,500,000	2,500,000	2,000,000	1,000,000	570,000	550,000	520,000	OH
12	D.K.I Jakarta	4,500,000	1,490,000	1,400,000	950,000	730,000	700,000	650,000	OH
13	Jawa Tengah	3,800,000	1,300,000	1,100,000	900,000	600,000	580,000	550,000	OH
14	D.I Yogyakarta	4,500,000	2,400,000	2,000,000	1,200,000	840,000	700,000	650,000	OH
15	Jawa Timur	4,000,000	1,500,000	1,200,000	950,000	660,000	620,000	600,000	OH
16	Bali	4,300,000	1,700,000	1,400,000	990,000	910,000	850,000	750,000	OH
17	Nusa Tenggara Barat	3,000,000	2,000,000	1,400,000	1,000,000	580,000	570,000	560,000	OH
18	Nusa Tenggara Timur	2,800,000	1,300,000	1,100,000	900,000	550,000	520,000	500,000	OH
19	Kalimantan Barat	2,500,000	1,400,000	1,200,000	1,000,000	530,000	510,000	500,000	OH
20	Kalimantan Tengah	3,000,000	2,000,000	1,700,000	1,100,000	650,000	600,000	580,000	OH
21	Kalimantan Selatan	3,200,000	2,000,000	1,600,000	1,100,000	540,000	520,000	500,000	OH
22	Kalimantan Timur	3,000,000	1,700,000	1,500,000	1,000,000	750,000	600,000	500,000	OH
23	Kalimantan Utara	3,000,000	1,800,000	1,500,000	1,000,000	700,000	600,000	500,000	OH
24	Sulawesi Utara	3,500,000	1,700,000	1,500,000	900,000	650,000	600,000	500,000	OH
25	Gorontalo	3,000,000	1,600,000	1,300,000	900,000	750,000	650,000	550,000	OH
26	Sulawesi Barat	3,000,000	1,600,000	1,300,000	900,000	700,000	650,000	550,000	OH
27	Sulawesi Selatan	3,500,000	1,500,000	1,300,000	1,000,000	730,000	650,000	550,000	OH
28	Sulawesi Tengah	2,000,000	1,400,000	1,200,000	900,000	750,000	650,000	550,000	OH
29	Sulawesi Tenggara	2,200,000	1,500,000	1,200,000	900,000	750,000	650,000	550,000	OH
30	Maluku	2,800,000	1,800,000	1,500,000	1,000,000	660,000	600,000	500,000	OH
31	Maluku Utara	2,800,000	1,800,000	1,500,000	1,000,000	600,000	550,000	500,000	OH
32	Papua	3,000,000	1,800,000	1,500,000	1,000,000	700,000	600,000	500,000	OH
33	Papua Barat	3,000,000	1,800,000	1,500,000	1,000,000	700,000	600,000	500,000	OH
34	Provinsi Kepulauan Riau (Selain Kabupaten Karimun)	4,000,000	1,600,000	1,500,000	900,000	750,000	650,000	500,000	OH

BUPATI KARIMUN


ANUR RAFIQ

STANDAR HARGA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

A. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM

I. BATAS TERTINGGI UANG HARIAN

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Kabupaten Karimun	150,000	OH

II. BATAS TERTINGGI UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	Tingkat Pelaksana Perjalanan Dinas		
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C
		Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Forkopimda	Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah	Eselon II
1	Uang Representasi Dalam Daerah	125,000	75,000	75,000

III. BATAS TERTINGGI UANG HARIAN UNTUK MASYARAKAT

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Kabupaten Karimun	120,000	OH

IV. BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI

NO	URAIAN	HARGA	SATUAN
1	Biaya Transportasi Darat dan Laut	500,000	PP

V. BATAS TERTINGGI BIAYA PENGINAPAN

NO	TUJUAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F	TINGKAT G	SATUAN
		Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Forkopimda	Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah	Eselon II	Eselon III	Eselon IV dan PNS Golongan IV Non Eselon	PNS Golongan III, II dan I	Pegawai Kontrak	
1	Pulau Karimun	1,200,000	1,100,000	900,000	500,000	400,000	350,000	300,000	OH
2	Pulau Kundur, Moro, Durai, Buru Dan Lainnya	600,000	500,000	450,000	400,000	350,000	300,000	250,000	OH

B. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KURANG DARI 8 JAM

I. BATAS TERTINGGI BANTUAN TRANSPORTASI

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Bantuan Transportasi (satu pulau dalam satu kecamatan)	50,000	OH
2	Bantuan Transportasi (satu pulau beda kecamatan)	75,000	OH
3	Bantuan Transportasi (beda pulau dalam satu kecamatan)	100,000	OH
4	Bantuan Transportasi (beda pulau beda kecamatan)	125,000	OH

BUPATI KARIMUN


 AUNUR RAFIQ

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 71 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KARIMUN

BATAS TERTINGGI BIAYA SEWA KENDARAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	RODA 4	RODA 6 / BUS SEDANG	RODA 6 / BUS BESAR
1	Biaya Sewa Kendaraan	Per hari	1,000,000	2,000,000	3,000,000

BUPATI KARIMUN



AUNUR RAFIQ



KOP SKPD

Lembar Ke :
 Nomor SPT :
 Tanggal :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran			
2. Nama pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas			
3. a. NIP		a.	
b. Pangkat/Golongan		b.	
c. Jabatan/Instansi		c.	
d. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas		d.	
4. Maksud perjalanan dinas			
5. Alat angkutan yang dipergunakan			
6. a. Tempat berangkat		a.	
b. Tempat tujuan		b.	
7. a. Lamanya perjalanan dinas		a.	
b. Tanggal berangkat		b.	
c. Tanggal harus kembali		c.	
8 Pengikut :			
Nomor	Nama	Pangkat/Golongan	Keterangan
1.			
2.			
9. <u>Pembebanan Anggaran</u>			
a. SKPD		a.	
b. Koderekening		b.	
10. Keterangan Lain-lain			

Dikeluarkan di :
 Tanggal :
 Pengguna Anggaran/
 Kuasa Pengguna Anggaran

.....
 NIP.

Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
Tiba di : Pada tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan dinas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran	Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
..... NIP. NIP.
Catatan lain-lain :	

Pejabat yang memberi perintah, pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya

BUPATI KARIMUN


 AUNUR RAFIQ

LAMPIRAN V :
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR 71 TAHUN 2020
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KARIMUN

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
 Pangkat / golongan :
 NIP :
 Jabatan :
 SKPD/Unit Kerja :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi dibawah ini yang tidak tersedia bukti- bukti pengeluarannya meliputi :

NO	URAIAN	NOMINAL (Rp)
	JUMLAH	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara/ Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Setuju Dibayar : tanggal bulan tahun
 Bendahara Pengeluaran Pelaksana Perjalanan Dinas

.....
 NIP.

.....
 NIP.

BUPATI KARIMUN


 ANUR RAFIQ